



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0 / 838 / 11 / 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GEMAMPIR
KECAMATAN KARANGNONGKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gemampir
Kecamatan Karangnongko, Nomor : 06/TKP.GMP/11/11
Tanggal, 18 Pebruari 2011
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Gemampir
Kecamatan Karangnongko, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita
Persatuan Desa Gemampir, belum mempunyai ijin pendirian /
Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1 Agustus 1982.
c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program
kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru
di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gemampir
 - Alamat : Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa
 - Alamat : Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 20 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



SUNARDI, S.Pd, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Karangnongko
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangnongko
- Kepala TK Pertiwi Gemampir
- Pertinggal